



FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara

Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana¹, Dewa Krisna Prasada², I Nyoman Budiana³, Putu Eva Ditayani Antari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: bujangga2003@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 21 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) and the protection of customary rights of customary law communities from the perspective of international law and practice in various countries. Indigenous peoples around the world face great challenges in gaining recognition of their rights amid the tide of globalization and exploitation of natural resources. The principles of FPIC and customary rights have been recognized in international law, in particular through the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention No. 169, which emphasize the active participation and self-determination of indigenous peoples in decisions related to their lands, territories and resources. Although the international legal framework is quite robust, implementation at the national level is still far from ideal. This study uses a normative legal method with literature studies, regulatory analysis, and qualitatively analyzed state practices. The findings show a gap between international standards and practice on the ground, where FPIC is often reduced to formal consultations without substance. Ambiguity regarding the right of veto undermines the effectiveness of this principle. In Indonesia, constitutional recognition of indigenous peoples has not been fully followed by adequate legislation and institutions, leading to land conflicts and marginalization. This study concludes the need to strengthen FPIC through clear interpretation, national legislation that is in line with international standards, simplification of formalization of customary rights, and institutional capacity building to ensure the justice and sustainability of indigenous peoples.

Keywords: FPIC, Customary Rights, Customary Law Communities, International Law.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara

kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat.

Kata Kunci: FPIC, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di seluruh dunia, dengan kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, dan hubungan mendalam dengan tanah leluhur mereka, telah lama berjuang untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka (Townsend & Townsend, 2020). Perjuangan ini, yang mencakup hak ulayat dan persetujuan yang diinformasikan tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC), menjadi semakin krusial dalam konteks globalisasi dan peningkatan eksploitasi sumber daya alam (Papillon, Leclair, & Leydet, 2020). Hak-hak ini merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup, identitas, dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat, memastikan kemampuan mereka untuk membuat pilihan sendiri dan memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi (Bertalan, 2021).

Prinsip FPIC telah berkembang sebagai elemen inti dalam rezim hak-hak masyarakat adat internasional (Papillon et al., 2020). Diatur secara eksplisit dalam instrumen-instrumen penting seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007 dan Konvensi ILO 169, FPIC mewajibkan negara dan pihak ketiga untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebelum melaksanakan proyek atau kebijakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka (Bose, 2023; Schumacher, Guizar Villalvazo, Kurjenoja, & Durán-Díaz, 2023). Prinsip ini menegaskan hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan lingkungan mereka (Larsen & Gilbert, 2020). Namun, interpretasi FPIC, khususnya mengenai apakah ia memberikan hak veto penuh, masih menjadi bahan perdebatan dan ambiguitas dalam literatur hukum internasional. Implementasi FPIC juga seringkali menjadi rumit, dengan beberapa studi menyoroti tantangan dalam mewujudkan persetujuan yang bermakna dan mempertimbangkan semua perspektif dalam komunitas yang terkena dampak.

Sejalan dengan FPIC, pengakuan atas hak ulayat atau hak adat atas tanah masyarakat adat juga menjadi perhatian utama dalam hukum internasional. Hak ini dipandang sebagai jembatan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, yang mencerminkan ketergantungan erat masyarakat adat pada sumber daya dan kebutuhan untuk mengatur hubungan mereka berdasarkan hukum adat (Tatum, 2020). Berbagai kerangka hukum internasional telah berupaya menempatkan kewajiban pada negara untuk menjunjung tinggi hak atas tanah adat, dengan hukum internasional yang lebih luas juga menjamin hak masyarakat

adat atas sumber daya alam di tanah leluhur mereka (Ibiam & Faga, 2021; Wang, Ning, & Zhang, 2021). Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, misalnya, telah mengakui hak komunal atas properti di tanah dan sumber daya tradisional (Fuentes, 2023).

Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang semakin kuat, implementasi FPIC dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat seringkali menghadapi tantangan signifikan di tingkat nasional (Papillon et al., 2020). Terdapat kesenjangan normatif antara standar internasional dan praktik negara, di mana interpretasi FPIC dapat bersifat restriktif, dan proses yang seharusnya mengarah pada persetujuan kadang-kadang hanya menjadi formalitas konsultasi belaka. Bahkan, terkadang penerapan prinsip FPIC dapat menjadi sekadar "pertunjukan" tanpa substansi dalam mempertahankan hak-hak adat (Filer, Mahanty, & Potter, 2020). Kasus-kasus seperti proyek yang didanai oleh Green Climate Fund di Peru menunjukkan bagaimana klaim masyarakat adat tentang konsultasi yang tidak memadai dapat muncul meskipun ada persyaratan FPIC (Giacomini, 2020). Studi juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan hukum dan keamanan kepemilikan tanah adat di lapangan. Tantangan lain termasuk lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan negara yang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah adat yang disengketakan (Mathiba, 2024).

Di banyak negara, termasuk Indonesia, perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan hak ulayat masih berlanjut. Meskipun ada amandemen konstitusi yang mencakup pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, undang-undang nasional seperti Undang-Undang Kehutanan masih sering bertentangan dengan hak-hak ini. Hal ini menyebabkan apropriasi tanah adat dan mengklaim hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Tantangan juga muncul dalam upaya formalisasi hak atas tanah adat, di mana proses pengakuan hukum dapat mengubah struktur dan karakteristik kelompok adat atau bahkan menolak pendaftaran hak ulayat dengan alasan ketidaksesuaian dengan hukum agraria modern; bahkan, pejabat sering menyatakan bahwa tanah adat "tidak dapat didaftarkan". Konflik atas klaim tanah dan sumber daya antara masyarakat adat, negara, dan aktor ekonomi lainnya masih sering terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat belum optimal (Alviani & Huda, 2024). Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan di Indonesia masih belum mencerminkan perlindungan yang memadai bagi hak-hak masyarakat adat (Jamin, Jaelani, Mulyanto, Kusumaningtyas, & Ly, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), sebuah pendekatan yang dominan dan berpengaruh dalam studi hukum. Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, serta teori dan doktrin dari para ahli hukum untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan hukum (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Penelitian hukum normatif secara sistematis menemukan, memeriksa, menjelaskan, dan membenarkan kerangka hukum yang berlaku, dengan menganalisis konsep hukum dan prinsip-prinsip dalam sistem hukum yang lebih besar. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dan memahami hukum berdasarkan teks-teks hukum, doktrin, dan putusan yudisial (Aryal & Tripathi, 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur ekstensif, yang merupakan teknik fundamental dalam penelitian hukum normatif. Studi literatur melibatkan pencarian dan analisis dokumen-dokumen relevan yang mencakup prinsip-prinsip, doktrin, dan peraturan. Secara khusus, penelitian ini melibatkan analisis peraturan (regulatory analysis), yang fokus pada regulasi dan statuta yang berkaitan dengan FPIC dan hak ulayat masyarakat adat. Proses ini juga mencakup tinjauan praktik negara-negara terkait penerapan FPIC, yang mengidentifikasi bagaimana negara-negara mengimplementasikan prinsip ini dalam kebijakan dan legislasi mereka (Neltje Saly, Ocarina Fae, Kinanti, & Gracia, 2024). Data yang terkumpul, baik dari studi literatur maupun analisis peraturan dan praktik negara, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang perilaku, keyakinan, dan faktor kontekstual yang membentuk fenomena hukum. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan interpretif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menginterogasi justifikasi normatif yang menjelaskan proposisi atau kategori hukum, serta menyempurnakan pemahaman terhadap fenomena hukum tersebut. Analisis data kualitatif juga melibatkan langkah-langkah penjaminan kualitas untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan implikasi hukum terkait FPIC dan hak ulayat masyarakat hukum adat di tingkat internasional dan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Internasional

Sejalan dengan prinsip FPIC, pengakuan atas hak ulayat atau hak adat atas tanah masyarakat adat juga merupakan fokus utama dalam hukum internasional (Tatum, 2020). Hak ini dipandang sebagai hak hibrida yang menjembatani hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, yang mencerminkan ketergantungan erat masyarakat adat pada sumber daya alam dan kebutuhan untuk mengatur hubungan mereka berdasarkan hukum adat (Prasada, 2025). Hukum internasional menempatkan kewajiban pada negara untuk menjunjung tinggi hak-hak atas tanah adat, dan secara lebih luas, menjamin hak masyarakat adat atas sumber daya alam di tanah leluhur mereka. Pengakuan ini juga seringkali terkait erat dengan hak penentuan nasib sendiri dan otonomi masyarakat adat.

Berbagai badan hukum internasional telah mengukuhkan pengakuan ini. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika telah mengembangkan yurisprudensi penting dengan mengakui hak komunal atas properti di tanah dan sumber daya tradisional masyarakat adat di bawah Pasal 21 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Fuentes, 2023). Ini menunjukkan bahwa hak atas tanah adat bukan hanya isu kebijakan domestik, melainkan juga bagian integral dari kerangka hak asasi manusia internasional. Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka terhadap

tanah dan sumber daya, termasuk hak kepemilikan, pengelolaan, dan konservasi, merupakan inti dari upaya mereka untuk mempertahankan identitas dan budaya di tengah tekanan pembangunan. Meskipun ada tren menuju pengakuan hukum, masih ada kesenjangan antara pengakuan tersebut dan keamanan kepemilikan tanah adat yang sebenarnya di lapangan, serta tantangan dalam mengintegrasikan sistem hak adat ke dalam kerangka hukum modern.

Tantangan Implementasi FPIC dan Perlindungan Hak Ulayat di Tingkat Negara

Meskipun kerangka hukum internasional yang mendukung FPIC dan hak ulayat semakin kuat, implementasi kedua prinsip ini sering menghadapi tantangan signifikan di tingkat nasional. Terdapat kesenjangan normatif yang mencolok antara standar internasional dan praktik negara, di mana interpretasi FPIC cenderung restriktif (Papillon et al., 2020). Akibatnya, proses yang seharusnya mengarah pada persetujuan sejati kadang-kadang hanya berubah menjadi formalitas konsultasi belaka, yang pada akhirnya dapat membungkam komunitas adat atau digunakan sebagai alat untuk melegitimasi proyek yang telah diputuskan sebelumnya. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan FPIC bisa menjadi sekadar "pertunjukan" tanpa substansi dalam mempertahankan hak-hak adat (Filer et al., 2020). Misalnya, di Bolivia, kasus konsultasi yang diperebutkan di Taman Nasional Isiboro-Sécure menunjukkan paradoks bawaan dalam FPIC, yang didasarkan pada asumsi kesetaraan tetapi gagal mengatasi ketidakseimbangan struktural yang seharusnya diselesaikan. Demikian pula, proyek yang didanai oleh Green Climate Fund di Peru menghadapi protes dari komunitas adat yang merasa tidak dikonsultasikan dengan benar sebelum pencairan dana, meskipun ada persyaratan FPIC (Giacomini, 2020). Hal ini juga diperparah oleh perbedaan interpretasi dan penerapan FPIC dalam standar keberlanjutan transnasional.

Tantangan lain mencakup lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan negara yang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah adat yang seringkali disengketakan (Mathiba, 2024). Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat amandemen konstitusi yang mencakup pengakuan dan perlindungan masyarakat adat (Alviani & Huda, 2024), undang-undang nasional seperti Undang-Undang Kehutanan (sebelumnya) masih sering bertentangan dengan hak-hak ini. Pasal 1 UU Kehutanan 1999, sebelum diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012, menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, yang secara efektif mengklaim tanah adat sebagai milik negara dan membatasi kemampuan masyarakat adat untuk mengelola wilayah mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 memang merevisi pasal ini dan menegaskan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan hak milik pribadi, bukan hutan negara. Meskipun keputusan ini merupakan pengembangan signifikan dalam hukum Indonesia, implementasinya masih menghadapi hambatan (Alviani & Huda, 2024).

Kesenjangan masih terjadi karena berbagai lembaga negara terus menerapkan aturan yang berbeda terhadap kelompok adat. Tantangan juga muncul dalam upaya formalisasi hak atas tanah adat, di mana proses pengakuan hukum dapat mengubah struktur dan karakteristik kelompok adat atau bahkan

menolak pendaftaran hak ulayat dengan alasan ketidaksesuaian dengan hukum agraria modern . Pejabat bahkan sering menyatakan bahwa tanah adat "tidak dapat didaftarkan" . Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum kelompok adat sebagai badan hukum dan kesulitan dalam mengintegrasikan hak ulayat ke dalam sistem pendaftaran tanah modern yang hanya mengakui hak individu atau badan hukum tertentu(Alviani & Huda, 2024). Ini menciptakan ketidakpastian yang menjadi sumber utama konflik kekerasan dan berkontribusi pada pengusuran serta marginalisasi kelompok adat . Konflik atas klaim tanah dan sumber daya antara masyarakat adat, negara, dan aktor ekonomi lainnya masih sering terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat belumlah optimal . Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan di Indonesia masih belum mencerminkan perlindungan yang memadai bagi hak-hak masyarakat adat(Jamin et al., 2023). Bahkan, dalam beberapa putusan uji materiil terkait keberadaan masyarakat adat, pengadilan di Indonesia belum mengakui FPIC sebagai pertimbangan penting(Prihandono, Widiati, & Valčiukas, 2023). Kurangnya ratifikasi Konvensi ILO No. 169 dan status Indonesia yang bukan penandatangan UNDRIP juga memperumit pengakuan hak-hak masyarakat adat ini, dengan argumen bahwa semua kelompok etnis di Indonesia adalah "indigenous" sehingga konsep tersebut tidak berlaku(Alviani & Huda, 2024). Situasi ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengintegrasikan prinsip FPIC ke dalam hukum nasional dan kebijakan guna menjamin hak-hak masyarakat adat secara efektif, dan memastikan bahwa sistem modern mampu mengakomodasi hukum tak tertulis masyarakat adat .

SIMPULAN

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent dan hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan pilar penting dalam hukum internasional, didukung oleh instrumen seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No. 169, yang bertujuan memastikan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Meskipun hukum internasional secara luas mengakui hak komunal ini sebagai jembatan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, implementasinya di tingkat negara masih menghadapi tantangan besar. Kesenjangan antara standar internasional dan praktik nasional seringkali menghasilkan interpretasi FPIC yang restriktif, mereduksinya menjadi formalitas konsultasi belaka atau "pertunjukan" tanpa substansi, bahkan membungkam suara masyarakat adat, diperparah oleh ambiguitas terkait hak veto. Kerangka hukum dan kelembagaan negara yang lemah, seperti di Indonesia, seringkali menghambat perlindungan hak ulayat melalui konflik undang-undang dan kesulitan formalisasi, yang menyebabkan marginalisasi masyarakat adat . Oleh karena itu, negara-negara perlu memperkuat mekanisme FPIC dengan memperjelas interpretasinya untuk mencakup hak veto, mengadopsi legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, menyederhanakan proses formalisasi hak atas tanah adat, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alviani, F. M., & Huda, M. I. (2024). Traditional communities in Indonesia (law, identity, and recognition). *Legal Ethics*, 27(1), 84–87. <https://doi.org/10.1080/1460728x.2024.2399917>
- Aryal, A., & Tripathi, Y. (2023). Black-Letter Methodology in Qualitative Research: Theoretical Perspectives and Applications. *A Bi-Annual South Asian Journal of Research & Innovation*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.3126/jori.v10i2.71818>
- Bertalan, M. (2021). *What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?* <https://doi.org/10.19121/2021.Report.45032>
- Bose, P. (2023). Equitable land-use policy? Indigenous peoples' resistance to mining-induced deforestation. *Land Use Policy*, 129(August 2022), 106648. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106648>
- Filer, C., Mahanty, S., & Potter, L. (2020). The FPIC principle meets land struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea. *Land*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/land9030067>
- Fuentes, A. (2023). Jurisprudential Developments and Adjudication of Indigenous Peoples' Rights Culturally Sensitive Systemic Integration of International Human Rights Law in the Americas. *International Journal on Minority and Group Rights*, 30(3), 510–537. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10102>
- Giacomini, G. (2020). Free prior and informed consent in the green climate fund: The implementation of a project in the datém del marañón, peru. *Cuhso*, 30(1), 102–125. <https://doi.org/10.7770/cuhSO-v30N1-art2111>
- Ibiam, A. E., & Faga, H. P. (2021). Indigenous Peoples' Rights Over Natural Resources: an Analysis of Host Communities Rights in Nigeria. *Lampung Journal of International Law*, 3(2), 121–136. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i2.2402>
- Jamin, M., Jaelani, A. K., Mulyanto, M., Kusumaningtyas, R. O., & Ly, D. Q. (2023). The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 88. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>
- Larsen, P. B., & Gilbert, J. (2020). Indigenous rights and ILO Convention 169: learning from the past and challenging the future*. *International Journal of Human Rights*, 24(2–3), 83–93. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677615>
- Mathiba, G. (2024). The Incorporation of the fpic Principle in South African Policy on Mining-Induced Displacements Bottlenecks and Opportunities. *International Journal on Minority and Group Rights*, 31(2), 327–349. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10124>
- Neltje Saly, J., Ocarina Fae, M., Kinanti, L., & Gracia, G. (2024). Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat. *Yustitiabelen*, 10(1), 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

-
- Papillon, M., Leclair, J., & Leydet, D. (2020). Free, prior and informed consent: Between legal ambiguity and political agency. *International Journal on Minority and Group Rights*, 27(2), 223–232. <https://doi.org/10.1163/15718115-02702015>
- Prasada, D. K. (2025). Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat) Dewa. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 43–70. Retrieved from <https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/REC/>
- Prihandono, I., Widiati, E., & Valčiukas, J. (2023). FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT AS A LEGAL PRINCIPLE AND ITS LINK TO THE RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE. *International Comparative Jurisprudence*, 9(2). <https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003>
- Schumacher, M., Guizar Villalvazo, M., Kurjenoja, A. K., & Durán-Díaz, P. (2023). The Writ of Amparo and Indigenous Consultation as Instruments to Enforce Inclusive Land Management in San Andrés Cholula, Mexico. *Land*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/land12010009>
- Tatum, M. (2020). Customary Law of Indigenous Communities: Making Space on the Global Environmental Stage. *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, 9(9.1), 77. <https://doi.org/10.36640/mjeal.9.1.customary>
- Townsend, L., & Townsend, D. L. (2020). Consultation, Consent, and the Silencing of Indigenous Communities. *Journal of Applied Philosophy*, 37(5), 781–798. <https://doi.org/10.1111/japp.12438>
- Wang, C., Ning, J., & Zhang, X. (2021). International investment and indigenous peoples' environment: A survey of isds cases from 2000 to 2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph18157798>